

PENGANTAR ASURANSI

ACA
ASURANSI



BY. IGNATIUS RUSMAN Y.S

BAB I PENGERTIAN ASURANSI

Pada hakekatnya dalam Bahasa Indonesia mempunyai istilah sendiri yang identik artinya dengan perkataan Asuransi yaitu Pertanggung, namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lebih mengenal kata-kata “**Asuransi**” daripada kata “**Pertanggung**”

Pengertian Asuransi dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu :

- Segi Hukum
- Segi Ekonomi
- Segi Industri Asuransi itu sendiri.

A. Pengertian Asuransi dari segi Hukum :

Dalam segi Hukum, telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada Pasal 246 K.U.H D, menyebutkan :

“Asuransi atau pertanggung adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan di deritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Disini kita melihat adanya 4 buah faktor :

- Adanya dua pihak yaitu Tertanggung dan Penanggung
- Adanya perikatan.
- Adanya pengalihan risiko.
- Risiko yang pasti namun belum tentu terjadi.

Dari batasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Asuransi atau pertanggung adalah merupakan suatu bentuk perjanjian, sebagai suatu perjanjian Asuransi tunduk pada asas-asas Hukum.

Pasal 246 K.U.H.D tersebut diatas, jelas tidak mengatur mengenai Asuransi Jiwa, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan “Peristiwa yang tak tertentu” sedangkan kematian adalah suatu “Peristiwa yang tentu”, maka pengertian Asuransi dilengkapi dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992,

Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan

diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya Undang-undang R.I. No. 2 tahun 1992, dimana keberadaan Asuransi Jiwa jelas tercantum, maka berdasarkan ketentuan ini telah ditegaskan bahwa Asuransi Jiwa termasuk juga dalam ketentuan asuransi atau pertanggungjawaban.

Dalam rangka menyingkapi dan mengantisipasi perkembangan Industri Perasuransian serta perkembangan perekonomian ditingkat nasional maupun tingkat global, maka **Pasal 1 ayat 1 Undang-undang R.I. No. 2 tahun 1992** diganti dengan **Pasal I ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014**, menyebutkan:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
- Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

B. Pengertian Asuransi dari segi Ekonomi :

Prinsip Ekonomi menyebutkan bahwa :

Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Jadi pengertian Asuransi ditinjau dari segi Ekonomi, adalah :

“Suatu sarana yang ada didalam masyarakat untuk mengalihkan suatu risiko yang belum pasti terjadi dengan biaya yang sekecil-kecilnya yaitu berupa Premi yang relatif murah / rendah untuk mendapatkan hasil yang maksimal yaitu suatu Kepastian apabila risiko tersebut terjadi.”

C. Pengertian Asuransi dari segi Industri Asuransi itu sendiri:

Pengertian Asuransi ditinjau dari segi Industri Asuransi itu sendiri:

“Suatu sarana yang ada di dalam masyarakat dalam memberikan ganti-rugi, ganti rugi mana didapat dari hasil premi yang terkumpul (Collecting Premium), apabila risiko tersebut terjadi pada para anggota yang turut serta dalam rencana termaksud.”

Dari definisi tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Perusahaan Asuransi adalah semacam pengumpul dana (*Collecting of Premium*) dimana setiap peserta membayar kontribusi (Premi) dalam jumlah yang telah ditetapkan, sebagai imbalannya semua peserta berhak menuntut sejumlah uang santunan/ganti-rugi dari dana tersebut apabila ia mengalami musibah / risiko pada objek yang dipertanggungkan. Pengertian “para anggota yang turut serta dalam rencana termaksud” adalah Tertanggung atau pihak-pihak yang mengasuransikan kepentingan-kepentingannya.

ACA

A S U R A N S I

BAB II

FUNGSI & TUJUAN ASURANSI

A. FUNGSI ASURANSI

1. **EQUITABLE DISTRIBUTION OF LOSS**

Penyebaran suatu kerugian yang secara merata, ini dapat diartikan bahwa besarnya kontribusi atau iuran yang dibayar oleh setiap anggota (Tertanggung) untuk dana berupa Premi adalah seimbang dengan risiko yang dialihkannya, atau seimbang dengan tingkat kemungkinan terjadinya kerugian dan besarnya kerugian yang boleh dituntutnya.

Misal:

- Pemilik bangunan berkonstruksi kelas III akan membayar iuran yang lebih besar daripada yang dibayar oleh pemilik bangunan berkonstruksi kelas I atau kelas II, dengan okupasi (penggunaan) dan harga pertanggungan yang sama.
- Seseorang yang berusia 40 tahun akan membayar kontribusi premi yang lebih besar daripada seseorang yang berusia 25 tahun, dengan harga pertanggungan yang sama.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi utama Perusahaan Asuransi adalah menetapkan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh setiap Tertanggung atas risiko yang dialihkannya tersebut dan mengelolah dana tersebut.

2. **REDUCTION OF LOSS**

Dimana dengan adanya rekomendasi yang diberikan oleh penanggung (Perusahaan Asuransi) setelah diadakannya suatu survey risiko kepada Tertanggung melalui Surveyor untuk memperbaiki risiko, dengan adanya penelitian dan publikasi tentang sebab-sebab dan cara-cara melakukan pencegahan kerugian, dengan usaha-usaha atau tindakan-tindakan penyelamatan dan lain-lain. Dengan ini perusahaan Asuransi memberikan sumbangan yang penting bagi perekonomian dengan cara bagaimana meminimalkan kemungkinan terjadi suatu risiko atau kemungkinan menurunnya tingkat kerugian atau membatasi kerugian yang terjadi.

3. **ASSISTANCE TO BUSINESS ENTERPRISE**

Asuransi mendorong berdirinya suatu usaha tertentu, seseorang yang berencana untuk menanamkan modal dalam suatu usaha tertentu, ada kemungkinan untuk membatalkan rencana tersebut, dikarenakan tidak ingin memikul risiko kehilangan investasi bila terjadi suatu risiko/bencana. Tapi dengan adanya Asuransi, seorang pengusaha akan terhindar dari rasa cemas terhadap kemungkinan terjadinya risiko, sehingga lebih dapat memusatkan perhatiannya pada efisiensi kegiatan usahanya. Dimana dengan membayar premi yang jumlahnya relatif kecil, ia dapat memanfaatkan modal yang seharusnya untuk dana kerugian, dengan demikian ia dapat memperluas kegiatan usahanya dan sekalipun risiko tersebut terjadi, kontinuitas usahanya akan lebih terjamin.

4. **INSURANCE INVESTMENT**

Asuransi juga berfungsi untuk menghimpun dana dari nasabah ataupun pemegang polis. Dana yang terhimpun tersebut dapat digunakan dan dikembangkan oleh perusahaan asuransi melalui jalur investasi yang lebih menguntungkan hal ini juga untuk menunjang pembangunan Nasional. Dari hasil investasi tersebut juga digunakan sebagai strategi dalam menurunkan biaya premi.

5. **INVISIBLE EXPORT.**

Perusahaan Asuransi dalam negeri menjual asuransinya keluar negeri atau menempatkan sebagian risiko-risiko tersebut keluar negeri baik secara *Treaty* atau perjanjian maupun secara *Facultative* terutama untuk risiko-risiko yang kurang menguntungkan (*Bad Risks*) keluar negeri. Kegiatan tersebut di atas dapat dikatakan kegiatan Export, namun komoditi yang di-export tersebut hanya berupa data-data risiko, maka dapat dikatakan *Invisible Export*. Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, akan menghasilkan alat pembayaran luar negeri (devisa) bagi negara.

B. TUJUAN ASURANSI

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena kita tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
3. Membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya premi saja yang jumlahnya sudah tertentu dan secara tetap setiap periode, sehingga tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4. Dasar pemberian kredit dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, dimana dalam pemberian Kredit atau Leasing tersebut, pihak pemberi kredit atau leasing memerlukan jaminan perlindungan atas barang tanggungan kredit/leasing tersebut.
5. Dalam Asuransi Jiwa dapat digunakan sebagai tabungan, karena biaya premi yang disetorkan kepada perusahaan asuransi dapat dikembalikan.
6. Menutup Loss of Earning Power seseorang, di mana asuransi dapat memberikan santunan apabila tertanggung tidak dapat menjalankan kembali suatu usahanya dikarenakan adanya risiko yang menyebabkan tidak berfungsinya seluruh atau sebagian dari anggota tubuh.

C. PERBEDAAN ANTARA ASURANSI DENGAN PERJUDIAN

Banyak orang beranggapan bahwa asuransi itu sama dengan perjudian (*Gambling*), karena:

- Apabila risiko tersebut tidak terjadi, maka Perusahaan Asuransi akan mendapatkan keuntungan (Profit), tetapi
- Apabila risiko tersebut terjadi, maka akan menderita kerugian.

Tetapi sebenarnya penggantian kerugian itu diperoleh dari kumpulan dana yang dihimpun serta dikelola oleh Perusahaan Asuransi (Penanggung), untuk dibayarkan kepada para peserta yang mengalami musibah tersebut.

Perusahaan Asuransi mengandung suatu “**Hukum bilangan besar**” atau “**The Law of the large number**”, dimana semakin banyak risiko yang masuk, berarti semakin besar pula dana yang terhimpun dan semakin mudah perusahaan Asuransi melakukan investasi atas dana yang terhimpun tersebut. Perbedaan antara Asuransi dengan Perjudian dapat dilihat pada pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.H.Perdata) yang berbunyi :

“Suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu, demikian adalah : Persetujuan pertanggungan, Bunga cagak hidup, Perjudian dan pertaruhan.”

Perihal Persetujuan Pertanggungan (Asuransi) telah diatur terpisah dalam K.U.H.D., sedangkan persetujuan Bunga Cagak Hidup dan Perjudian atau Pertaruhan diatur dalam K.U.H.Perdata.

PERBEDAAN ANTARA ASURANSI DENGAN JUDI :

<u>ASURANSI</u>	<u>JUDI</u>
1. Ada atau tidaknya asuransi, risiko tetap ada. Adanya perjanjian asuransi hanyalah alat untuk memindahkan akibat risiko itu kepada orang lain, dan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya.	1. Risiko baru ada setelah ada perjanjian untuk mengadakan permainan judi, kalau perjanjian tidak diadakan, risiko itu tidak ada sama sekali.
2. Kejadian dari risiko dapat terjadi, tetapi belum pasti akan terjadi.	2. Akibat dari risiko yang ditimbulkan pasti terjadi, hanya hasil kejadiannya tidak pasti, (siapa yang menang)
3. Tidak ada pihak yang untung atau rugi.	3. Satu pihak akan untung sedangkan pihak lainnya akan rugi.
4. Berfaedah terhadap perekonomian & masyarakat.	4. Sama sekali tidak berfaedah bagi masyarakat.
5. Didukung/diijinkan oleh Undang-undang.	5. Lazimnya tidak didukung.
6. Bahaya yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.	6. Akibat yang terjadi justru diinginkan (oleh yang menang).
7. Jaminan yang diberikan adalah untuk menjamin kepentingan dari yang ditanggung.	7. Perjudian tidak memberikan jaminan yang demikian.
8. Besarnya jumlah penggantian yang akan diberikan belum diketahui dengan pasti lebih dahulu.	8. Jumlah yang akan diperoleh pada umumnya telah diketahui lebih dahulu.

BAB III

BAGAIMANA ASURANSI BEKERJA

Seperti telah disebutkan pada bagian penjelasan mengenai risiko, seseorang atau suatu perusahaan mempunyai empat metode dalam mengelola risiko-risiko yang harus dihadapinya, yaitu :

- Menghindari risiko (*Risk Eliminate*)
- Mencegah risiko (*Risk Minimization*)
- Menahan/menghadapi risiko (*Own Risk*)
- Memindahkan risiko (*Transfer of Risk*)

Metode pemindahan risiko (*Transfer of Risk*) ini berarti bahwa seseorang/perusahaan dapat memindahkan sebagian/seluruh dampak kerugian yang ada jika risiko tersebut muncul, kepada bahu seseorang/perusahaan lainnya, sehingga kerugian yang muncul nantinya tidak mempengaruhi kegiatan atau kondisi keuangannya. Cara pemindahan risiko ini dapat dikatakan sebagai **Risk Transfer Mechanism**.

Namun demikian, keberadaan dari asuransi ini bukanlah berarti menghilangkan risiko, melainkan memberikan proteksi atas kerugian financial apabila risiko yang belum tentu (*Uncertainty Risk*) tersebut terjadi.

Contoh : seseorang yang memiliki bangunan pabrik beserta mesin-mesin produksi dan stock bahan baku & jadi dengan nilai seluruhnya Rp 25 Milyar dapat meminta penutupan asuransi atas properti tersebut terhadap risiko Kebakaran, sehingga apabila terjadi risiko Kebakaran tersebut, ia akan mendapat/menerima santunan penggantian kerugian finansial (*Financial Compensation*) dengan maksimal sebesar Rp. 25 Milyar tersebut.



A. PEMBAGIAN JENIS ASURANSI

Pembagian terhadap jenis-jenis asuransi ini bersifat pada obyek pertanggungannya, sifat jaminan, sifat dari pengelolaan dananya dan lain sebagainya.

Adapun pembagian kategori dari industri asuransi terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu:

- Asuransi Kerugian
- Asuransi Jiwa
- Asuransi Sosial

Ketiga kategori asuransi ini masing-masing memberikan kontribusi tersendiri dalam pertumbuhan perekonomian secara makro.

1. Asuransi Kerugian

Adalah kategori asuransi yang memberikan jaminan terhadap risiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti (uncertainty risk) yang dijamin dalam polis, kecuali risiko-risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang.

Jenis-jenis dari asuransi kerugian :

- a. Fire Insc. → Fire Insc.
→ Loss of Profit following Fire Insc,
- b. Marine Insc → Hull → Marine Hull Insc.
→ Aviation Insc.
→ Cargo → Marine Cargo Insc.
→ Air Cargo Insc.
→ Land Transit Insc.
- c. Engineering Insc. → Project → Contractor Allrisks Insc.
→ Erection Allrisks Insc.
→ Non Project → Machinery Breakdown Insc.
→ Machinery Breakdown Insc.
→ Loss of Profit following MB Insc.
→ Electronic Equipment Insc.
→ Boiler & Pressure Vessel Insc.
→ Deterioration of Stock Insc.
→ Civil Engineering Completed Risks
→ Computer Insc.
→ Etc.
- d. Motor Car Insc.
- e. Casualty Insc. → Personal Accident Insc. → Personal Accident Insc.
→ Family Personal Accident Insc.
→ Student Personal Accident Insc.
→ Tripguard Personal Accident Insc.
→ Burglary Insc.

- Money Inc. → Money in Safe Inc.
- Money in Transit Inc.
- Fidelity Guarantee
- Liability Inc. → Public Liability Inc.
- Product Liability Inc.
- General Liability Inc.
- Bonding Inc. → Surety Bonds
- Bid Bonds
- Performance Bonds
- Custom Bonds
- Government Bonds
- Etc.
- Hole in One Inc.

2. Asuransi Jiwa

Adalah kategori Asuransi yang memberikan suatu jaminan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Jenis-jenis dari asuransi jiwa:

- *Term Life*
- *Whole Life*
- *Double Endowment*
- *Annuity*

3. Asuransi Sosial

adalah asuransi yang berguna untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat luas. Orang-orang yang berpenghasilan besar membantu yang berpenghasilan rendah atau orang-orang muda membantu orang-orang yang tua. Jenis Asuransi ini umumnya ditangani langsung oleh Pemerintah dengan memberlakukan Undang-undang untuk pelaksanaannya.

Jenis-jenis Asuransi Sosial

- Astek : Jaminan Sosial Tenaga Kerja → BPJS Tenaga Kerja
- Askes : Asuransi Kesehatan → BPJS Kesehatan
- Asabri : Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
- Asuransi Taspen : Asuransi Tabungan dan Pensiun
- Jasa Raharja (Jaminan untuk Kecelakaan Lalu-lintas)

B. PENGERTIAN BERBAGAI JENIS ASURANSI

1. ASURANSI LAUT (MARINE INSURANCE).

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Pemilik Kapal atau Pemilik barang atau Pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan, sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan yang terjadi pada Kapal, Barang muatan atau Ongkos tambang (*Freight*) dan lain-lain yang dipertanggungjawabkan, yang ditimbulkan oleh bahaya-bahaya laut/risiko yang dijamin dalam perjanjian tersebut.

2. ASURANSI KEBAKARAN (FIRE INSURANCE)

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung terhadap kerugian atau kerusakan harta benda yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari risiko standard Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan dan Kejatuhan Pesawat) yang dijamin dalam polis.

3. LOSS OF PROFIT FOLLOWING FIRE RISK.

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari adanya risiko Kebakaran (Kebakaran, Petir, Peledakan dan Kejatuhan Pesawat) yang dijamin polis.

4. CONTRACTORS ALL RISK INSURANCE

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam suatu pembangunan baik Teknik Sipil Kering maupun Teknik Sipil Basah. Jaminan ini diberikan secara All Risk dalam arti bahwa seluruh risiko dijamin, kecuali yang dikecualikan dalam pengecualian polis.

- **Teknik Sipil Kering:** adalah proyek pembangunan gedung-gedung baik bertingkat maupun tidak, seperti Gedung Perkantoran, Pertokoan, Hotel, Rumah Tinggal dll.
- **Teknik Sipil Basah:** adalah proyek pembangunan seperti Jalan, Dermaga, Dam, Mercusuar, jembatan dll.

5. ERECTIONS ALL RISK INSURANCE

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan dalam kegagalan suatu pemasangan mesin berikut instalasinya. Jaminan ini diberikan secara *All Risk* dalam arti seluruh risiko dijamin, kecuali yang dikecualikan didalam pengecualian polis.

6. BOILER & PRESSURE VESSEL EXPLOSION INSURANCE

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pecahnya / meledaknya ketel uap sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin polis.

7. MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE.

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan mesin-mesin (*breakdown*) sebagai akibat risiko-risiko yang dijamin polis.

8. LOSS OF PROFIT FOLLOWING MACHINERY BREAKDOWN

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh Tertanggung atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai akibat adanya kerusakan atas mesin-mesin akibat risiko yang dijamin polis.

9. DETERIORATION OF STOCK INSURANCE

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kerugian atau kerusakan barang-barang yang pada umumnya disimpan di dalam tempat tertentu (*Cold storage*), disebabkan oleh rusaknya alat penyimpanan tersebut.

10. ASURANSI KECELAKAAN DIRI (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE).

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas Kematian, Cacat Tetap dan/atau biaya Perawatan atau Pengobatan yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kecelakaan, kecelakaan harus datang secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau disengaja, terlihat, langsung dan satu-satunya, menimbulkan luka jasmani dapat ditentukan letak dan sifatnya oleh ilmu kedokteran. Tidak termasuk masuknya kuman-kuman atau bibit penyakit kedalam tubuh kecuali masuknya kuman atau bibit penyakit tersebut kedalam luka sebagai akibat dari kecelakaan yang dijamin polis.

11. ASURANSI PENYIMPANAN UANG (CASH IN SAFE INSURANCE).

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan uang dari dalam tempat penyimpanan, kehilangan harus disebabkan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan terhadap tempat penyimpanan tersebut.

12. CASH IN TRANSIT INSURANCE.

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan uang yang terjadi dalam masa transit /perpindahan yang dilakukan, kehilangan harus disebabkan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan.

13. FIDELITY GUARANTEE INSURANCE

Jaminan yang diberikan kepada pemilik perusahaan (*Employers*) atas kemungkinan adanya kerugian yang ditimbulkan atau disebabkan oleh tindakan kecurangan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawannya (*Employees*).

14. BURGLARY INSURANCE

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kehilangan/kerusakan atas objek yang dipertanggungkan sebagai akibat adanya tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain, tindakan pencurian harus disertai adanya unsur kekerasan terhadap property (*House breaking*).

15. LIABILITY INSURANCE.

Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi atas kemungkinan adanya tuntutan menurut hukum dari pihak ketiga, sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tertanggung sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain tersebut.



ACA

A S U R A N S I

BAB IV PARA PELAKU INDUSTRI ASURANSI

Guna memahami tata laksana dalam industri asuransi, maka perlu dipahami terlebih dahulu para pelaku yang terkait dalam bisnis ini sebagai berikut:

Usaha Perasuransian

Adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengolahan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Tertanggung

adalah seorang atau badan usaha yang mempertanggungkan harta bendanya atau jiwanya dengan membayar sejumlah premi kepada penanggung.

Penanggung

adalah perusahaan asuransi yang menerima pertanggungan harta benda atau pertanggungan jiwa dari tertanggung.

Perusahaan Asuransi Kerugian

Perusahaan Asuransi Kerugian adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Asuransi Jiwa

Perusahaan Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Asuransi Sosial

Adalah Perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi sosial atau asuransi wajib yang berguna untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat luas. Di Indonesia program asuransi sosial ini diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk BUMN atau Persero. Contoh perusahaan asuransi sosial ini seperti PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja, BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan dan lain-lain.

Perusahaan Reasuransi

Perusahaan Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungulangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjamin atau perusahaan reasuransi lainnya. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Pialang Asuransi (Insurance Broker)

Adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Pialang Reasuransi (Re Insurance Broker)

Perusahaan Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau reasuransi. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Agen Asuransi (Insurance Agency)

Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi memasarkan produk asuransi. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Loss Adjuster)

Adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi. (Undang-Undang R.I. No. 40 tahun 2014).

Perusahaan Konsultan Aktuaria

adalah perusahaan yang memberi jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi atau program pensiun (Undang-Undang No. 2 tahun 1992).

Aktuaris

adalah tenaga ahli yang khusus di bidang aktuaria yaitu mengenai perhitungan matematis asuransi jiwa atau dana pensiun.

Penilai Risiko (Underwriter)

adalah seorang/perusahaan yang khusus mempunyai keahlian dalam menilai risiko-risiko yang dipertanggungungkan secara adil dan wajar. Penilaian tersebut mulai dari menghitung peluang terjadinya risiko sampai dengan menentukan rate/suku premi yang wajar bagi risiko-risiko tersebut.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI)

adalah suatu wadah perkumpulan yang beranggotakan para Perusahaan Asuransi Kerugian Indonesia.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)


adalah suatu wadah perkumpulan yang beranggotakan para Perusahaan Asuransi Jiwa Indonesia.

Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo)

adalah suatu wadah perkumpulan yang beranggotakan para Perusahaan Pialang/Broker Asuransi Indonesia.

Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)

adalah badan penguji dan pemberi gelar keahlian AAAIK dan AAIK di bidang asuransi di Indonesia, selain itu juga sebagai lembaga yang mengawasi *etika profesi* bagi para lulusannya.





2018

www.aca.co.id | www.aca-akademi.com